



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

[disdukcapil.mitrakab.go.id](http://disdukcapil.mitrakab.go.id), [dis.disdukcapil.mitrakab.go.id](http://dis.disdukcapil.mitrakab.go.id)

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Pembuatan Rekomendasi/Keterangan Perkawinan di Luar Minahasa Tenggara

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat keterangan belum pernah kawin dari desa/kelurahan
2. Membawa foto copy akta kelahiran
3. Membawa KTP dan KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memasukan berkas persyaratan untuk pembuatan rekomendasi perkawinan
2. Kepala Seksi memverifikasi berkas
3. Operator menerbitkan rekomendasi perkawinan
4. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi perkawinan
5. rekomendasi perkawinan distempel oleh petugas berwenang
6. Pemohon menerima rekomendasi perkawinan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

Total waktu 15 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pembuatan Rekomendasi/Keterangan Perkawinan di Luar Minahasa Tenggara GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

## Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

[disdukcapil.mitrakab.go.id](http://disdukcapil.mitrakab.go.id), [dis.disdukcapil.mitrak](mailto:dis.disdukcapil.mitrak)

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil